



PUTUSAN

Nomor: 836/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: DARMIN Als. NASRUL ;-----
	:: Makasar ;-----
Tempat lahir	:: 26 Tahun / 31 Desember 1985 ;-----
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki ;-----
Jenis kelamin	Indonesia;-----
Kebangsaan	Banjar Gelogor Carik Gang Tiger, Kelurahan Pemogan, Kec.
Tempat tinggal	:: Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau Desa malsono Kec.
	: Bangkala, Kab. Jenepono Sulawesi Selatan ;-----
A g a m a	Islam ;-----
	Tidak ada ;-----
P e k e r j a a n	SD (tidak Tamat) ;-----
Pendidikan	

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan

Penahanan :-----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 ;-----
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 4 September 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 04 September 2012 s/d 03 Oktober 2012 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah.....2

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DARMIN Als. NASRUL bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yo Pasal 53 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMIN Als. NASRUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan catatan masa hukuman brdakura dipotong selama berada ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah Tas Merk Trcker warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam merah nomor simcard 081933013559;

Dikembalikan kepada saksi korban :Ni Luh Suarningsih selaku pemilik ;-----

4. Menetapkan agar terdalu dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2012, No.Reg.Perk:PDM-840/Denpa/07/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **NI LUH SUARNINGSIH**, Umur 30 tahun, 24 Juni 1982, Perempuan, Hindu, Indonesia, tempat tinggal jalan By Pass Ngurah Rai Gang Walet No. 9 Br.Pesangaran, Kec. Denpasar Selatan, pekerjaan Swasta, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

• Bahwa.....3

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 pukul 02.30 Wita, bertempat di Hu'u Bar dan Restaurant yang beralamat di Jalan Raya Petitenget, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, terjadi percobaan Pencurian barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya yang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukan didepan persidangan

- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membacanya terlebih dahulu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
semua ;-----

1. **AGUS SUSANTO**, Umur 39 tahun, Magelang 29 Agustus 1973, Laki-laki, Islam, Indonesia, tempat tinggal Jalan Taman Pancing No. 76, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 pukul 02.30 Wita, bertempat di Hu'u Bar dan Restaurant yang beralamat di Jalan Raya Petitenget, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, terjadi percobaan Pencurian barang milik saksi korban yang kemudian dilaporkan kepihak kepolisian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya yang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukkan didepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di
Penyidik, saksi membacanya terlebih
dahulu ;-----

• Bahwa.....4

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan
dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik
tersebut ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan
persidangan oleh Hakim Ketua
Majelis ;-----

-----Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah
benar semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DARMIN Als. NASRUL menerangkan
pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012
pukul 02.30 Wita, bertempat di Hu"u Bar dan Restaurant yang
beralamat di Jalan Raya Petitenget, Kel. Kerobokan Kelod,
Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Terdakwa melakukan
percobaan Pencurian barang milik saksi korban yang kemudian
dilaporkan kepihak kepolisian ;--
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang didalam
Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukan didepan
persidangan -----
- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara
Pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membacanya terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ;-----

--

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Tas Merk Trecker warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam merah nomor simcard 081933013559;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 362 KUHP yo. Pasal 53 (1) KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;-----
- Secara tanpa hak dan melawan hukum ;-----
- Mengambil.....5
- Mengambil sesuatu barang ;-----
- Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:-----

Barang Siapa :-----

Pengertian Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara

lengkap;-----

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ kami nyatakan terbukti /
terpenuhi ;-----

Mengambil sesuatu barang :-----

Pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa. Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan terdakwa memang benar melakukan tindak pencurian yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian ;-----

Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya mengambil barang milik saksi korban dengan cara-cara sebagaimana terdakwa menerangkannya didepan persidangan ;-----

Dengan demikian “unsur mengambil sesuatu barang” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa juga memang benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah seluruhnya milik saksi korban ;-----

Dengan.....6

Dengan demikian “unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi korban yang menerangkan tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban untuk dimilikinya oleh terdakwa ; Dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut karena ingin memilikinya dan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diakui oleh terdakwa didepan persidangan, sehingga saksi korban menderita kerugian barang miliknya , dengan adanya kejadian tersebut saksi korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke pihak berwajib, dan berdasarkan Informasi selanjutnya terdakwa ditangkap, terdakwa baru mengakui terus terang perbuatannya mengambil barang milik saksi korban setelah dilapor ke polisi dan terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban.;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Percobaan pencurian”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang.....7

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Merk Trcker warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam merah nomor simcard 081933013559;

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

Mengingat.....8

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 362 KUHP. jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa DARMIN Als. NASRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : “Percobaan Pencurian” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMIN Als. NASRUL, oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah Tas Merk Trcker warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam merah nomor simcard
081933013559;

Dikembalikan kepada saksi korban :Ni Luh Suarningsih selaku pemilik ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Kamis, Tanggal 20 September 2012, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH**,
sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURSYAM, SH.MH.**, dan **ERLY SOELISTYARINI,**
SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan : **I NYOMAN JAYA**
KESUMA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan
dihadiri oleh: **KADEK WIRA ATMAJA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim.....9

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NURSYAM, SH.MH.**

HASOLOAN

SIANTURI, SH.MH.

2. **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis**, Tanggal **20 September 2012**, Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor: **836 /Pid.B/2012/PN.DPS** tersebut .-----

	Panitera Pengganti, <u>I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.</u>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)